

# Tafsir Gender Egaliterian Nurun Najwah

Lestari

STIT Darussalimin NW Praya Loteng, Indonesia

[pirenalisme@gmail.com](mailto:pirenalisme@gmail.com)

## Abstrak:

Islam melihat manusia secara keseluruhan sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk Tuhan yang lain. Islam membedakan manusia menjadi baik dan buruk terletak pada aspek perilaku dan ketakwaan. sehingga perbedaannya bukan pada aspek bentuk dan rupa. Pada saat Islam berbicara tentang laki-laki dan perempuan, Islam memakai istilah *al-musawah* (persamaan). Tulisan ini mengkaji tentang pandangan tafsir gender Nurun Najwa yang mencoba menyuguhkan pandangan yang lebih egaliterian dalam menempatkan wanita dan laki-laki.

**Keyword:** Tafsir, Gender, Egaliterian.

## PENDAHULUAN

Secara cultural anantara laki-laki dan perempuan sekilas terlihat berbeda dalam aspek perlakuan dari segi hak dan kewajiban. Padahal jika kita mengacu pada pandangan Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin*, ternyata memiliki prinsip persamaan (*al-musawah*) dalam kaitannya dengan manusia. Prinsip dasar *al-musawah* tersebut menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki persamaan dengan yang lainnya, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antar bangsa, suku dan budaya. Namun pada saat Islam berbicara tentang perbedaan antar manusia justru ditekankan pada aspek pengabdian atau perbuatan dan ketaatan-Nya kepada Allah SWT. Konsep persamaan inilah yang patut mendapatkan perhatian saat kita berbicara tentang perempuan dalam Islam.

Al-Qur'an dan al-Hadis menempatkan laki-laki dan perempuan dalam martabat yang sama, setara, dan tidak dibeda-bedakan. Hanya saja, interpretasi yang termaktub dalam kitab-kitab tafsir, yang kemudian seolah-olah menjadikan laki-laki menempati posisi superior dan perempuan berada dalam urutan kedua atau inferior. Hal tersebut kemudian berimbas kepada pemahaman keagamaan masyarakat yang bias gender, terlebih model penafsiran tersebut adalah penafsiran yang patriarkhi. Pemahaman keagamaan tersebut dianggap sudah paten sebagai satu-satunya produk tafsir yang tidak perlu diganggu gugat. Padahal, kemungkinan reinterpretasi terhadap al-Qur'an dan al-Hadis masih terbuka lebar.

Inilah yang nampaknya mengusik sebagian kaum muslim untuk melakukan rekonstruksi pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Hadis serta tafsir-tafsir klasik. Hal

ini disebabkan karena bertentangan dengan semangat al-Qur'an yang egaliter, sehingga muncullah para *mufassir* feminis kontemporer dengan corak tafsir emansipatoris, seperti Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, Farid Esack, serta sarjana muslim lainnya pada era postmodern sekarang.<sup>1</sup>

Hal serupa juga dilakukan oleh Nurun Najwah dalam bukunya "*Perempuan dalam Pernikahan: Telaah Ulang Wacana Keagamaan.*" Nurun mencoba untuk mengkaji ulang konsep-konsep normatif tentang posisi dan kedudukan perempuan dalam keluarga yang tertuang dalam al-Hadis, mengingat al-Hadis merupakan sumber rujukan kedua setelah al-Qur'an.

Tulisan ini mengkaji lebih jauh mengenai bangunan pemikiran yang digagas oleh Nurun Najwah. Kajian tersebut sangat penting untuk dilakukan mengingat pemahaman keagamaan baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun al-Hadis, turut mewarnai sikap hidup pemeluknya. Legitimasi religius yang keliru akan sangat berbahaya, karena persoalannya, pelanggaran bentuk ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan perempuan bukan bersumber dari watak agama itu sendiri, melainkan sepenuhnya berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran keagamaan yang dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarkhi.

#### **Konstruks Metodologi Nurun Najwah**

Mengkaji eksistensi perempuan dalam Islam, menyangkut peran, kedudukan, dan fungsinya dalam lingkup kehidupan bersama, Merupakan hal yang menarik untuk dilakukan, terlebih jika berbicara mengenai keberadaan perempuan dalam lingkup yang lebih kecil yakni keluarga dalam sudut pandang agama. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pemahaman keagamaan (teks-teks agama) dianggap sebagai salah satu pemicu munculnya berbagai ketidakadilan terhadap perempuan.<sup>2</sup>

Di sisi lain, agama Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan, sejak awal diutus, Nabi Muhammad SAW telah

---

<sup>1</sup> Lihat H. Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 15; dan Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 8.

<sup>2</sup> Faktof-faktor yang menyebabkan kaum perempuan mengalami bias gender diantaranya; *pertama*, budaya patriarkhi yang telah lama mendominasi masyarakat. *Kedua*, faktor politik yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan. *Ketiga*, faktor ekonomi dengan sistem kapitalisme global yang melanda dunia, seringkali justru mengeksploitasi kaum perempuan. *Keempat*, faktor interpretasi teks-teks agama yang bias gender. Dalam hal ini, mainstream penafsiran agama yang dianut masyarakat cenderung bias nilai-nilai patriarkhial dan bias nilai-nilai gender. Bahkan tidak jarang ajaran agama seringkali dijadikan justifikasi atau pembenaran bagi tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan atau kesetaraan hak (*rights equality*). Lebih lanjut tentang sumbangsih penafsiran teks keagamaan terhadap bentuk kekerasan terhadap tindakan ketidakadilan, lihat Mustaqim, *Paradigma Tafsir...*, h. 15; dan M. Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith* (Malang: UIN Maliki Press, cet.II, 2012), h.17-19.

mengenalkan prinsip-prinsip ajaran fundamental Islam, diantaranya adalah tauhid, persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*), dan jihad ditengah-tengah masyarakat Arab yang memandang rendah terhadap kaum perempuan.

Pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Hadis yang bias gender akan menjadi *mode of conduct* (pola perilaku) tertentu dalam suatu komunitas masyarakat. Hal ini disebabkan karena ada hubungan positif antara pola pikir (*mode of thought*) masyarakat yang terbentuk melalui teks-teks agama dengan pola perilaku mereka (*mode of conduct*). Teks-teks keagamaan seperti tafsir, fikih, dan sebagainya yang disuguhkan dan dikonsumsi masyarakat, jelas ikut mempengaruhi pola perilaku masyarakat tersebut. Artinya, jika produk pemahaman keagamaan (baca: tafsir) yang dikonsumsi tersebut bersifat diskriminatif terhadap perempuan, maka biasanya perilaku masyarakat yang muncul juga cenderung akan diskriminatif.

Oleh karena itu, rekonstruksi pemahaman teks-teks agama sebagai sebuah upaya dalam menjawab problem sosial niscaya untuk dilakukan. Meminjam teori Thomas Khun, sebagaimana dikutip oleh Abdul Mustaqim bahwa teori dalam sains tergantung pada paradigma. Hal ini berarti, sebuah teori (termasuk produk tafsir), awalnya merupakan *normal science*, tetapi kemudian ia mengalami anomali dan krisis. Maka muncullah paradigma baru sebagai penawar dari krisis tersebut.<sup>3</sup> Nurun Najwah, dalam hal ini mencoba untuk menelaah ulang teks-teks keagamaan yang berbicara tentang perempuan dalam lingkup keluarga, serta mencoba melihat bagaimana relasi ideal antara perempuan dan laki-laki dalam pandangan Islam, dengan mempertimbangkan prinsip persamaan (*al-musawah*) dan kesetaraan (*equality*).

Dilihat dari perspektif epistemologi, corak berpikir Nurun Najwah dalam menguraikan gagasan-gagasannya tentang eksistensi perempuan dapat dikatakan sebagai corak epistemologi *bayani* (*explanatory*) yang dipadukan dengan corak epistemologi *burhani* (*demonstrative*).<sup>4</sup> Artinya, Nurun di samping merujuk kepada teks-teks keagamaan (baca: al-Qur'an dan al-Hadis), di sisi lain logika-logika yang dibangun untuk memahami teks-teks tersebut mencerminkan pemikiran filosof yang bersifat *burhani*.

Corak epistemologi *bayani* dan *burhani* tersebut, dalam implementasinya menggunakan dua level pendekatan yakni; *pertama*, pendekatan normatif-idealisme; dan *kedua*, pendekatan historis-empiris. Pendekatan normatif-idealisme dalam hal ini berarti semua ide gagasan yang hendak dirumuskan mengacu kepada norma-norma agama

---

<sup>3</sup> Mustaqim, *Paradigma Tafsir...*, h.19-20.

<sup>4</sup> Pemetaan corak khas pemikiran Islam (baca: Arab), dilakukan oleh Al-Jabiri, yang memetakannya ke dalam tiga macam epistemologi, yaitu *bayani* (*explanatory*), *burhani* (*demonstrative*), dan *'irfani* (*illuminative*). Epistemologi *bayani* biasanya dipakai oleh kaum teolog, *fuqaha'*, *mufasssir*, sedangkan *burhani* dipakai oleh *filosof* dan *'irfani* dipakai oleh kaum sufi. Lebih lanjut mengenai uraian pemetaan corak pemikiran/nalar tersebut, lihat Fawaizul Umam, *Reposisi Islam Reformulasi Ajaran* (Mataram: LEPPIM, 2011), h. 148-159.

yang ideal yakni al-Qur'an dan al-Hadis. Nurun Najwah, dalam mengkaji persoalan perempuan merujuk kepada sumber yang bersifat ideal. Dalam konteks ini, Nurun melihat bagaimana al-Qur'an dan al-Hadis menggariskan prinsip-prinsip dasarnya tentang perempuan, bagaimana sistem relasi laki-laki dan perempuan yang adil dan dilandasi semangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun pendekatan historis-empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana kenyataan secara empiris historis mengenai kondisi perempuan dalam masyarakat. Sehingga Nurun mendapatkan dua gambaran utuh, yakni teoritis bersifat normatif idealis, dan gambaran perempuan yang menyedjarah dalam masyarakat Islam. Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam tulisannya, Nurun menyimpulkan bahwa selama ini telah terjadi gap antara yang *das sollen* dan *das sein* atau dengan idealis-normatif dan historis-empiris. Oleh karena itu perlu, diadakan rekonstruksi ulang pemahaman keagamaan. Terkait dengan hal tersebut, Nurun banyak menyinggung dan bahkan mengkritik teks-teks al-Hadis (*naqd al-hadis*)<sup>5</sup> yang oleh mayoritas muslim dijadikan legitimasi dan *status quo* oleh masyarakat muslim yang dianggap merugikan perempuan. Kajian tersebut, secara teknik dilakukan dengan menggunakan metode *takhrij al-hadis*,<sup>6</sup> yang difokuskan kepada kritik sanad dan matan.

### **Aplikasi Metodologi Nurun Najwah dan Kajian Tentang Perempuan dalam Islam**

Pembahasan dan telaah ulang wacana keagamaan mengenai perempuan dalam keluarga, sebagaimana diterangkan sebelumnya dikaji dengan menggunakan pendekatan normatif-idealisme dan historis-empiris, serta *naqd al-hadis* dengan metode *takhrij al-hadis*.<sup>7</sup> Dalam hal ini, Nurun Najwah menghimpun teks-teks al-Hadis dan mengklasifikasikannya berdasarkan tema-tema tertentu (tematik) dalam diskursus masalah perempuan.

---

<sup>5</sup> Ilmu *naqd al-hadis* menurut para muhadditsin adalah ilmu yang digunakan untuk memisahkan hadis-hadis yang *dha'if* dan penilaian terhadap kredibilitas perawi. Dengan bahasa sederhana, ilmu yang membahas usaha untuk menyeleksi keotentisitasan berita yang bersumber dari Nabi SAW, antara hadis yang lemah dan hadis yang baik dengan menentukan status perawinya. Lihat Syamsu Syauqani, *Hadis dalam Perspektif Keilmuan: Memosisikan Hadis Secara Proporsional* (Lombok Barat NTB: Elhikam Press Lombok, 2011), h.163-164.

<sup>6</sup> *Takhrij al-hadis* merupakan metode yang digunakan untuk melakukan kritik hadis. *Takhrij al-hadis* adalah menyambungkan hadis-hadis kepada para ulama yang telah mengeluarkan dalam kitabnya, serta memberikan penjelasan hukum-hukumnya (hadis-hadis), Atau ilmu yang membahas kualitas hadis. Lihat *Ibid.*, h. 176; dan Nur Kholis, *Pengantar Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 249.

<sup>7</sup> Nurun Najwah menyebutkan ada 6 metode *takhrij al-hadis* yang digunakan, yakni: *Pertama*, lafad pertama, alfabetis; *kedua*, sebagian lafad hadis; *ketiga*, tematik; *keempat*, ciri-ciri khusus; *kelima*, rawi pertama; *Keenam*, menggunakan fasilitas CD. *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*. Lihat Nurun Najwah, *Perempuan dalam Pernikahan: Telaah Ulang Wacana Keagamaan* (Yogyakarta: TH. Press, 2008), h.6.

Tema-tema tersebut adalah: *pertama*, hadis-hadis tentang sujud isteri kepada suami; *kedua*, hadis-hadis tentang relasi suami-isteri yang menegaskan superioritas laki-laki; *ketiga*, pembahasan tentang poligami; dan *keempat*, permasalahan nikah sirri. Tema-tema tersebut kemudian dikupas dengan menyoal otentisitas hadis dengan kritik sanad dan matan, serta mengkajinya dari aspek bahasa dan konteks historis hadis. Berikut ini beberapa gagasan dan pemikiran Nurun Najwah:

#### a. Sujud Isteri Kepada Suami

Hadis tentang sujud isteri kepada suaminya dalam *al-Kutub al-Tis'ah* dapat ditemukan sebanyak 14 hadis. Secara redaksional hadis tersebut menyatakan bahwa seorang isteri harus patuh total kepada suaminya. Hadis-hadis tersebut bersumber dari 8 sahabat, yaitu; Abu Hurairah, 'Aisyah, Mu'az bin Jabal, Anas bin Malik, 'Abd Allah bin Abi Aufa, Qais bin Sa'd, Buraidah, dan Jabir bin 'Abd Allah melalui 5 *mukharrij* (al-Turmudzi, 1 hadis; Ibn Majah, 2 hadis; Abu Dawud, 1 hadis; al-Darimi; 3 hadis; dan Ahmad, 7 hadis). Berikut beberapa hadis tersebut yang dikeluarkan oleh *mukharrij* sebagaimana dikutip oleh Nurun Najwah dari kitab-kitab sumber asli.<sup>8</sup>

Dalam riwayat al-Darimi no.1427 disebutkan:<sup>9</sup> "... dari Qais bin Sa'd berkata, aku datang ke Hirah dan kulihat orang-orang bersujud kepada panglima mereka, maka ku katakana "Wahai Rasulullah bolehkah kami bersujud kepadamu?" Nabi menjawab "seandainya aku perintahkan seseorang (hal itu), aku perintahkan para wanita sujud kepada suami mereka, karena besarnya hak suami yang telah Allah tetapkan atas mereka."

Dalam riwayat Ahmad no. 12.153 disebutkan:<sup>10</sup> "... para sahabat bertanya "Wahai Rasul, binatang ini tidak berakal dan sujud kepadamu, sedang kami berakal, maka kami lebih berhak bersujud kepadamu" maka jawab Nabi, "Tidak boleh seseorang sujud kepada orang lain, seandainya seseorang boleh sujud kepada orang lain, aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atasnya. Demi Allah seandainya dari ujung kaki sampai ujung rambut suami mengalir darah yang bercampur nanah, lalu sang isteri menemui suaminya dan menjilatinya, belum terpenuhi hak suami atas isterinya."

Hadis-hadis tersebut secara redaksional memberikan *statement* bahwa seandainya Nabi diberi wewenang untuk memerintah seseorang sujud kepada orang lain, maka Nabi akan memerintah seorang isteri sujud kepada suaminya. 14 hadis yang berbicara tentang sujud isteri kepada suami kemudian di kritik oleh Nurun Najwah dengan metode *takhrij al-hadis*. Nurun Najwah terlebih dahulu mengkaji otentisitas hadis dengan kajian aspek sanad, dimana rentetan sanad yang

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.14.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.19.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.20.

bersumber dari 8 sahabat melalui 5 *mukharrij* diteliti satu persatu untuk mengetahui kualitas perawi pada tiap tingkatan.

Hasil kajian tersebut menyebutkan bahwa terdapat 6 jalur sanad yang dianggap bermasalah dan dinilai *da'if*, yakni; jalur 2,8,9,11,12, dan 13. Sedangkan 8 jalur lainnya bernilai *hasan* yang bisa dipegangi sebagai hadis yang bersumber dari Nabi SAW, yakni; jalur 1,3,4,5,6,7,10, dan 14.<sup>11</sup> Adapun dari segi matan, lafad *yasjudu* yang digunakan dalam redaksi hadis tersebut berasal dari kata *sajada-yasjudu-sujuudan* yang berarti sujud, menundukkan kepala sampai ke tanah.<sup>12</sup> Ibn Sayyidah mengartikannya sebagai meletakkan dahi di atas tanah, dan sebagian ulama menyebutkan sebagai pengagungan hamba kepada Allah.<sup>13</sup>

Dalam memahami hadis-hadis sujud tersebut, sebagian ulama hadis umumnya memaknai hadis tersebut sebagai sebuah pengibaratan keharusan sujud isteri kepada suaminya, sebagai keharusan isteri taat dan patuh secara total kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suami atas isterinya.<sup>14</sup>

Sedangkan hadis pada jalur 1 riwayat Ahmad no. 12.153 yang menyebutkan kepatuhan isteri dengan menjilat darah dan nanah yang mengalir dari ujung rambut samapai ujung kaki suami, namun belum memenuhi hak suami, menurut Nurun Najwah sebagai perkataan yang mustahil bersumber dari Nabi, karena tidak mungkin Nabi menyuruh melakukan sesuatu yang menjijikkan, najis dan tidak manusiawi.<sup>15</sup> Uraian tersebut mengindikasikan bahwa meskipun dari aspek sanad, hadis jalur 1 riwayat Ahmad no. 12.153 bernilai *hasan* dan dapat diterima sebagai sesuatu yang bersumber dari Nabi, namun dalam aspek matannya hadis tersebut diragukan sebagai ucapan Nabi dikarenakan susunan pernyataannya tidak menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.<sup>16</sup>

Adapun konteks historis hadis tersebut terkait dengan tradisi pengkultusan masyarakat Arab yang terbagi menjadi tiga yakni: bangsawan, *mawali*, dan budak.

---

<sup>11</sup> Jalur 1, riwayat Ahmad no. 12.153; Jalur 2, riwayat al-Darimi no. 1.428; Jalur 3, riwayat al-Darimi no. 17; Jalur 4, riwayat Abu Dawud no. 1.828; Jalur 5, riwayat al-Darimi, no. 1.427; Jalur 6, riwayat Ibn Majah no. 1.843; Jalur 7, riwayat Ahmad no. 18.591; Jalur 8, riwayat Ahmad no. 20.983; Jalur 9, riwayat Ahmad no. 18.591; Jalur 10, riwayat Ahmad no. 20.983; Jalur 11, riwayat Ibn Majah no. 1.842; Jalur 12 dan 13, riwayat Ahmad no. 23.331; dan Jalur 14, riwayat al-Turmuzi no. 1.079. Untuk mengetahui kualitas rawi pada tiap sanad lihat lebih lanjut dalam pembahasan hadis sujud isteri kepada suami. *Ibid.*, h. 24-29.

<sup>12</sup> H. Syarif Al-Qusyairi, *Kamus Akbar: Arab-Indonesia* (Surabaya: Giri Utama, tt), h. 171.

<sup>13</sup> Nurun, *Perempuan dalam...*, h.31.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.32.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.30.

<sup>16</sup> Tolok ukur penelitian matan (*ma'ayir naqdil-matn*) menurut Salahud-Din al-Adlabi sebagaimana dikutip M.Syuhudi Ismail ada 4: *Pertama*, Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an; *Kedua*, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat; *ketiga*, Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah; dan *Keempat*, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Lihat M.Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 120-121.

Kaum bangsawan sebagai golongan yang menempati urutan pertama memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kaum *mawali* dan budak, begitu juga kaum *mawali* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari budak. Sehingga adanya perbedaan kelas di masyarakat menjadi pemicu munculnya praktik pengkultusan terhadap sesama manusia. Tradisi tersebut dalam 3 riwayat hadis menyebut konteks historis hadis yakni terkait dengan Mu'az bin Jabal yang melihat penduduk Yaman sujud kepada pemimpinnya, dan Qa'is bin Sa'd yang melihat penduduk Hirah sujud kepada panglimanya, serta peristiwa perjalanan Nabi yang menyaksikan pepohonan dan unta menunduk sujud kepada Nabi.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, hadis tersebut merupakan respon dan larangan Nabi ketika para sahabat hendak sujud dihadapannya. penegasan Nabi melarang sujud kepada sesama manusia adalah bentuk informasi dan pelurusan kekeliruan kepada para sahabat, bahwa tidak semua tradisi turun-temurun harus diikuti. Sabda Nabi yang pada awalnya adalah sebuah "larangan sujud kepada manusia" justru dijadikan argumentasi untuk kepatuhan total "sujud kepada manusia (baca:suami)".

Nurun mengklaim bahwa pemahaman secara tekstual terhadap hadis sujud isteri kepada suami memberikan kontribusi yang besar bagi perlakuan seorang laki-laki terhadap kaum perempuan dalam konteks kehidupan berumah tangga. Padahal, jika dikaji lebih lanjut hadis-hadis tentang sujud isteri kepada suaminya tersebut tidaklah ditujukan untuk mengatur relasi suami-isteri dalam keluarga. Adanya bias gender dalam masyarakat juga diperkuat dengan terdapatnya peraturan-peraturan dalam hukum positif yang terdapat dalam perundang-undangan negara yang menunjukkan ketidakberpihakan terhadap perempuan.

## **b. Relasi Suami-Isteri**

Relasi suami-isteri dalam keluarga umumnya dipahami sebagai relasi subyek-obyek. Pemahaman tersebut didasarkan kepada dua aspek, yakni: *pertama*, menihilkan historisasi nash, nash dimaknai apa adanya dan berlaku universal; *kedua*, memaknai secara parsial nash al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>18</sup> Berikut ini beberapa pemahaman teks-teks keagamaan tentang relasi suami isteri yang tidak berimbang.

- 1) Penafsiran Q.S.An-Nisa' (4):34 sebagai legalitas membenaran pemukulan suami terhadap isteri; "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka*

<sup>17</sup> Nurun, *Perempuan dalam...*, h. 32-33.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 54.

*di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."*

- 2) Laki-laki sebagai kepala keluarga (pembagian tugas dan tanggung jawab)  
*"...dari 'Abd Allah bin 'Umar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'kamu sekalian adalah pemimpin, dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya dan akan ditanyai kepemimpinannya, seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan ditanyai kepemimpinannya, seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan ditanyai kepemimpinannya, 'Abd Allah bin 'Umar mengatakan, semua itu akju dengar dari Nabi, dan aku kira Nabi juga mengatakan, dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta ayahnya, dan dia akan ditanyai kepemimpinannya, kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanyai kepemimpinannya."*
- 3) Puasa sunnah isteri harus seizin suaminya  
*"...dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, seorang perempuan tidak boleh berpuasa, ketika suaminya di rumah, kecuali atas izin suaminya."*
- 4) Infak isteri harus seizin suaminya  
*"dari 'Abd Allah bin 'Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan tidak boleh memberikan sesuatu kecuali atas izin suaminya."*
- 5) Keluar rumah harus seizin suaminya  
*"...dari 'Abd Allah bin 'Umar bin al-Khattab dari Nabi SAW bersabda, jika seorang isteri meminta izinmu (pergi ke masjid), maka janganlah kamu melarangnya."*
- 6) Menerima tamu harus seizin dan kerelaan suami  
*"...dari Abu Hurairah r.a. berkata telah bersabda Rasulullah SAW tidak halal bagi seorang isteri berpuasa, sedang suaminya di rumah kecuali atas izinnya, dan tidak boleh (memasukkan orang) di rumahnya, kecuali atas izinnya dan tidak boleh bersedekah tanpa perintahnya.."*
- 7) Isteri harus senantiasa siap melayani kebutuhan seks suami  
*"...dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, jika seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur (untuk berhubungan seks), lalu isteri menolak dan suami tidur dalam keadaan marah terhadap isterinya, maka malaikat melaknati isetri sampai pagi hari..."*
- 8) Kebolehan memukul isteri tanpa alasan  
*"...dari al-'Asy'as bin Qais berkata, aku bertamu ke rumah 'Umar pada malam hari, maka tatkala tengah malam berdiri tegak memukul isterinya, maka aku bermaksud meleraikan keduanya, maka tatkala 'Umar istirahat sejenak diranjangnya, ia berkata kepadaku "Wahai Asy'as, pegangilah dariku sesuatu yang aku dengar dari Nabi SAW. Yakni seorang laki-laki jangan ditanya, karena apa ia memukul isterinya.."*

9) Isteri harus taat dan patuh total kepada suami

*"...dari Abu Hurairah, Nabi ditanya perempuan yang bagaimanakah yang baik? Jawab Nabi, yang menyenangkan bila dilihat, yang taat bila diperintah, yang bisa menjaga diri dan hartanya dari sesuatu yang tidak disukai suaminya."*

Ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis yang berbicara tentang relasi suami-isteri tersebut harus dipahami secara integral dengan tidak melepaskan konteks dimana dan kapan ia muncul, serta mempertimbangkan periwayatan yang lebih *siqah*, karena sabda Nabi SAW juga banyak yang terkesan saling bertentangan, dimana adanya sabda Nabi yang juga mengharuskan mempertimbangkan dan menghargai kepentingan isteri sebagai pihak yang berelasi. Oleh karena itu, Nurun menghendaki adanya pemaknaan ulang terhadap hakikat pernikahan. Redaksi hadis-hadis yang melegalkan superioritas suami, seperti: puasa isteri harus seizin suami, infak harus seizin suami, kebolehan memukul isteri dan lainnya tidak boleh dipahami secara tekstual, sebagai sesuatu yang normatif.

Nurun Najwah menjelaskan bahwa relasi suami-isteri bukanlah semata-mata relasi kepemilikan (pihak yang satu memiliki pihak yang lain, bahkan menguasainya). Senada dengan hal tersebut Samsul Nizar dan Zainal Efendi H. juga menerangkan bahwa relasi laki-laki dan wanita bukanlah hubungan kepemilikan, akan tetapi hubungan mereka dalam al-Qur'an menggunakan istilah cinta dan kasih sayang, *mawaddah wa rahmah*.<sup>19</sup> Perkawinan dalam pandangan Nurun Najwah dapat dilihat dari beberapa penjelasannya, yaitu: *pertama*, perkawinan bukan ikatan yang hanya mengikat satu pihak, membahagiakan satu pihak, serta kewajiban satu pihak untuk melanggengkannya; *Kedua*, pernikahan bukan semata-mata upaya regenerasi; *Ketiga*, pernikahan adalah keterikatan dua pihak yang bertransaksi (suami-isteri) untuk mewujudkan mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>20</sup>

Untuk merealisasikan hal tersebut tidak bisa diukur dengan standar suami, kerelaan suami atau kebahagiaan suami saja, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi harus menghadirkan keberadaan dua pihak yang setara dan berimbang.

### **Kontroversi Tentang Poligami**

Pro dan kontra mengenai masalah poligami sangat dipengaruhi sudut pandang dalam memahami teks-teks agama. Pihak yang mendukung legalitas poligami sebagai sebuah anjuran dan kewajiban dikarenakan memahami teks-teks agama (al-Qur'an dan al-Hadis) secara tekstual. Adapun pihak yang kontra berpendapat bahwa dalam

---

<sup>19</sup>Samsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan, *Hadis Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h.148.

<sup>20</sup> *Nurun, Perempuan dalam...*, h. 68.

memahami teks harus melihat berbagai aspek dibalik munculnya nash-nash tersebut dan mendialogkannya dengan nash-nash lainnya.

Teks-teks agama yang berbicara tentang poligami diantaranya: Q.S.An-Nisa' (4): 3 berikut:<sup>21</sup>; "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adi, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Adapun dalam *al-Kutub al-Tis'ah*, terdapat 11 hadis yang bersumber dari dua sahabat Qais bin al-Haris dan 'Abd Allah bin 'Umar dari 5 *mukharrij* (riwayat Abu Dawud, 4 hadis; Ibn Majah, 2 hadis; al-Turmuzi, 1 hadis; Ahmad, 4 hadis).<sup>22</sup> Berikut beberapa hadis tersebut:

Dalam riwayat Abu Dawud no. 1.914 terdiri dari 4 jalur dengan kualitas *hasan, marfu'* dan *muttasil* disebutkan:<sup>23</sup> "... Wahb al-Asadi berkata, aku masuk islam dan memiliki delapan isteri, maka aku katakana hal itu kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan 'pilihlah empat diantara mereka'."

Dalam riwayat Ahmad no. 4.380 terdiri dari 1 jalur dengan kualitas *sahih, marfu'* dan *muttasil* disebutkan:<sup>24</sup>

"...dari ayahnya Salim ('Abd Allah bin Umar) bahwasanya Ghailan bin Salamah al-Saqafi masuk Islam dab memiliki 10 isteri, maka Nabi mengatakan kepadanya, pilihlah empat diantara mereka."

Hadis-hadis yang terkait dengan poligami tersebut jika ditinjau dari aspek sanadnya, dapat diakui sebagai sanad yang *maqbul*, serta berkualitas *sahih* dan *hasan*.<sup>25</sup> Dalam segi matan hadis, bila ditinjau dari aspek bahasanya, lafad-lafad yang digunakan adalah *ikhtiar minhunna arba'a*, *khuz min-hunna arba'a*, dan *an yatakhayyara arba'a min-hunna*.

Hadis-hadis tersebut jika ditinjau dari sisi historisnya, berkenaan dengan beberapa sahabat yang masuk Islam dan memiliki isteri lebih dari empat, setelah diadukan kepada Nabi, maka Nabi memerintahkan untuk membatasi isteri mereka dengan maksimal empat isteri dan menceraikan isteri yang lainnya. Secara historis,

---

<sup>21</sup> 'Aisyah ra. menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang suatu ketika menguasai anak yatim, dan kemudian dinikahinya. Ia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggungannya itu. Karena itu di dalam pernikahan, ia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu, hingga wanita itu tidak mempunyai kuasa apapun. (H.R.Bukhari) dalam Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata: Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah* (Jakarta: Magfirah Pustaka, cet.ke-V, 2011), h.77.

<sup>22</sup> Nurun, *Perempuan dalam...*, h.77

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.78.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.79.

<sup>25</sup> Hadis-hadis tentang poligami dan penilaian masing-masing rawi dalam rentetan sanad dapat dilihat dalam *Ibid.*, h.77-83.

praktek poligami merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat waktu itu, bahkan ia menjadi tradisi turun temurun yang dipertahankan sampai tahun ke 13 masa kenabian. Lebih spesifik lagi pembatasan tersebut terjadi pasca kekalahan pada perang Uhud.

Banyaknya para sahabat yang meninggal pada peperangan berdampak kepada banyaknya para janda dan anak yatim, yang secara sosial dan ekonomi dianggap sebagai pihak yang lemah. Keadaan tersebut justru dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Anak yatim yang berada dipengasuhan para wali dinikahi tanpa membayar mahar dan menguasai harta mereka. Keadaan tersebut kemudian dijawab oleh al-Qur'an, dengan menjelaskan bahwa sebaiknya menikah dengan perempuan lain (dua, tiga, atau empat), karena dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil (tidak membayar mahar) terhadap para anak yatim.

Asbabun nuzul ayat al-Qur'an pada surat an-Nisa' (4):3 tersebut tidaklah terkait dengan perintah berpoligami sebagai aturan baru, akan tetapi ayat tersebut hadir untuk menjawab realitas tradisi praktik poligami tanpa batas dan syarat, serta mengeksploitasi perempuan, khususnya anak yatim. Oleh karena itu, Nurun Najwah dalam melihat permasalahan poligami mengharuskan adanya pendekatan yang berbeda dalam memahami teks-teks agama. Ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang oleh masyarakat sering dipakai sebagai landasan untuk berpoligami, hendaklah tidak dipahami secara tekstual. Akan tetapi juga melihat sosio kultural dimana teks tersebut muncul, serta melihat bagaimana bentuk poligami yang dipraktekkan Nabi.

Hal yang penting untuk dilihat lebih lanjut yaitu selama ini ayat al-Qur'an dan al-Hadis tersebut dijadikan sebagai dasar pembenaran untuk melegalkan poligami, akan tetapi di satu sisi masyarakat jarang sekali melihat hadis-hadis tentang larangan Nabi terhadap poligami. Berikut hadis riwayat Muslim no. 4.482 yang berkualitas *marfu'*, *muttasil*, dan *sahih*.

*"... Bahwasanya Miswar bin Makhramah bercerita, ia mendengar Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar seraya berkata: Sesungguhnya keluarga Hisyam bin al-Mugirah meminta izinku untuk menikahkan putrinya dengan 'Ali bin Abi Talib, Aku tidak izinkan. Aku tidak izinkan. Aku tidak izinkan. Kecuali jika Ali bin Abi Talib lebih menyukai menceraikan puteriku dan menikah dengan putrinya (keluarga Hasyim). Sesungguhnya puteriku adalah darah dagingku, menyusahkannya adalah menyusahkanku dan menyakitinya berarti menyakitiku."*

Pernyataan Rasulullah dalam redaksi Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya poligami memang dibolehkan, akan tetapi kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, karena melibatkan orang lain. Oleh karenanya mempertimbangkan keberadaan isteri, menjaga perasaan/hatinya merupakan satu unsur yang perlu diperhatikan dan dikedepankan. Ide dasar teks-teks hadis tersebut menurut Nurun Najwah bukan terletak kepada "keharusan", "anjuran", "kebolehan" atau

“ketidakbolehan” poligami. Tetapi lebih pada “relasi suami-isteri adalah hubungan antara dua subjek yang sejajar atas dasar kasih sayang.” Poligami tidak dilakukan atas keinginan dan kepentingan satu pihak saja. Dalam konteks kekinian Nurun Najwah berpendapat bahwa monogami merupakan bentuk pernikahan yang ideal untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>26</sup>

### **Telaah Ulang Problematika Nikah Sirri**

Telaah ulang nikah sirri merupakan salah satu permasalahan yang juga mendapat perhatian Nurun Najwah. Pembahasan tersebut difokuskan kepada konteks yang berkembang di Indonesia. Nikah sirri dalam pemahaman agama berbeda dengan pemahaman yang berkembang di masyarakat Indonesia. Dalam konteks fiqih pernikahan sirri merupakan pernikahan yang terjadi dengan terpenuhinya ijab qabul, dua mempelai, wali, dan dua saksi, tetapi tanpa diumumkan. Adapun dalam konteks yuridis Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan secara syar’i dengan diketahui orang banyak, akan tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Jadi yang membedakan nikah sirri dan yang bukan adalah akta nikah sebagai bukti adanya pernikahan.

Terjadinya banyak praktek nikah sirri di Indonesia dikarenakan beberapa faktor, yaitu: *pertama*, berbenturan dengan aturan yang berlaku; *kedua*, faktor psikologis; *ketiga*, faktor ekonomi; dan *keempat*, faktor tradisi.<sup>27</sup> Dalam hadis-hadis Nabi disebutkan syarat syahnya perkawainan meliputi; 1) adanya dua calon mempelai; 2) adanya wali nikah perempuan; 3) adanya dua orang saksi; 4) adanya ijab qabul; 5) adanya mahar dengan jumlah tertentu. Serta *walimatul urs*,<sup>28</sup> dan tidak mengisyaratkan harus mengadakan pencatatan pernikahan. Hadis tersebut menurut Nurun tidak boleh dilepaskan dari sisi historisnya, karena memang pada masa kenabian pencatatan pernikahan belum dan tidak dilakukan. Legalitas formal pada saat itu adalah keberadaan Nabi sebagai tokoh yang melegalkan pernikahan dan itu yang dijadikan sebagai legalitas formal pada kehidupan masyarakat.

Adapun dalam konteks sekarang, pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut merupakan kebutuhan primer masyarakat akan eksistensi dan adanya jaminan hukum, serta menjaga hak-hak yang bersangkutan dari pihak lainnya. Oleh karena itu Nurun Najwah berpendapat bahwa semestinya aturan hukum pernikahan diubah, hal tersebut untuk menghindari *madharat*. Sehingga terwujudnya keterjaminan hak-hak kedua belah pihak (suami-isteri). Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan nikah sirri tersebut diantaranya; terancamnya hak-hak isteri, hak persetujuan sebelum menikah, nafkah, pengelolaan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 93-94.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 104.

<sup>28</sup> Hadis-hadis yang terkait dengan syarat sahnya perkawainan, lihat *ibid.*, h.118-122.

harta kekayaan. Mahar yang tidak lunas dibayar, hak menolak dipoligami, hilangnya hak warisan. Adapun hak-hak suami yang terancam adalah; kepatuhan lahir batin isteri, pengaturan rumah tangga oleh isteri, harta kekayaan yang dikuasai sepihak oleh isteri, terhalang mendapatkan harta waris. Sementara hak-hak anak yang terancam adalah ketidakjelasan status anak, terabaikannya hak untuk mendapat pengasuhan dan perawatan, tidak terjaminnya biaya hidup dan pendidikan dari ayahnya, tidak adanya jaminan untuk memperoleh harta warisan.

## KESIMPULAN

Pembahasan dan kajian yang dilakukan oleh Nurun Najwah, merupakan salah satu bentuk upaya dalam menjawab realitas yang terjadi di masyarakat yang sangat kental dengan budaya patriarkhi. Bentuk penafsiran dalam memahami teks-teks tersebut selama ini dipandang hanya berkebutakan kepada wilayah tekstual, sehingga teks tersebut dipahami apa adanya. Buah pikir para *mufassir* klasik dengan *frame* tekstual tersebut, dalam konteks perubahan dinamika masyarakat dirasakan belum mampu menjawab problem terkait masalah perempuan. Oleh karena itu, Nurun Najwah mengangkat tema perempuan dengan memfokuskan pada wilayah pernikahan. Wacana-wacana keagamaan semisal sujud isteri kepada suaminya, relasi suami-isteri, masalah poligami, dan nikah sirri, dikaji dengan menggunakan metode *takhrij al-Hadis* dengan mempertimbangkan secara integral historitas hadis dan semangat keadilan dibalik teks-teks tersebut. Dari kajian tersebut dapat dipahami bahwa relasi suami-isteri yang ideal adalah relasi yang sejajar dan seimbang, dalam arti hubungan suami-isteri bukan hubungan kepemilikan yang akan menguasai salah satu pihak, akan tetapi relasi tersebut adalah relasi kasih sayang, *mawaddah wa rahmah*. Sehingga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, maka harus melibatkan kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hatta. *Tafsir Qur'an Per Kata: Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*. Jakarta: Magfirah Pustaka, cet.ke-V, 2011.
- Fawaizul Umam. *Reposisi Islam Reformulasi Ajaran*. Mataram: LEPPIM, 2011.
- H. Abdul Mustaqim. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- H. Syarif Al-Qusyairi. *Kamus Akbar: Arab-Indonesia*. Surabaya: Giri Utama, tt.
- Hendar Riyadi. *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- M. Faisol. *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*. Malang: UIN Maliki Press, cet.II, 2012.
- M.Syuhudi Ismail. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Nur Kholis. *Pengantar Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*. Yogyakarta: TERAS, 2008.

Nurun Najwah. *Perempuan dalam Pernikahan: Telaah Ulang Wacana Keagamaan*. Yogyakarta: TH. Press, 2008.

Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, cet.XIX, 2007.

Samsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan. *Hadis Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.

Syamsu Syauqani. *Hadis dalam Perspektif Keilmuan: Memposisikan Hadis Secara Proporsional*. Lombok Barat NTB: Elhikam Press Lombok, 2011.